



Pengurus Pusat

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 14440 Telp. 021-56962581 Faks: 021-5671800

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA
Nomor : PO. 004/ PP.IAI/1418/VII/2014

Tentang

PERATURAN ORGANISASI
TENTANG
PEDOMAN DISIPLIN APOTEKER INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia telah menyusun Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia.
- b. Bahwa Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia telah ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional Ikatan Apoteker Indonesia tahun 2014.
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Peraturan Organisasi tentang Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Ikatan Apoteker Indonesia
2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia
- Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Nasional Ikatan Apoteker Indonesia pada tanggal 13 sampai 15 Juni 2014 di Jakarta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia No. PO. 004/PP.IAI/1418/VII/2014 tentang Peraturan Organisasi tentang Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.**
- Pertama : Peraturan Organisasi tentang Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia ini menjadi pedoman yang mengikat bagi Apoteker yang menjalankan praktik kefarmasian di seluruh wilayah Indonesia..
- Kedua : Mengamanatkan kepada seluruh Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Organisasi ini untuk keperluan penyempurnaan pedoman .

Ketiga

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Juli 2014

**PENGURUS PUSAT
IKATAN APOTEKER INDONESIA**

Ketua Umum,

Sekretaris Jendral,



Drs. H. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt

Noffendri Roestam, S. Si., Apt

NA. 23031961010827

NA. 29111970010829

PEDOMAN DISIPLIN APOTEKER INDONESIA
2014

I

II

III

II

I

Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia
(MEDAI)

KATA PENGANTAR

Untuk memenuhi amanah AD-ART Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) hasil Kongres IAI 2014, dan berdasar PP. No. 51 Th 2009 perlunya eksistensi profesi Apoteker Indonesia untuk kepentingan masyarakat sesuai tuntutan perkembangan di bidang kesehatan, pola pelayanan farmasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang obat dan kefarmasian, serta dengan memperhatikan kebutuhan nyata masyarakat banyak, maka perlu dilakukan penyusunan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia (PDAI) oleh Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia (MEDAI) agar dapat digunakan sebagai acuan disiplin Apoteker dalam menjalankan praktik berdasar standard dan disiplin kefarmasian.

Dalam rangka penyusunan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia (PDAI) telah dilakukan rapat kerja, kajian dari referensi-referensi dan *Focus Group Discussion* (FGD). FGD diselenggarakan dengan mengundang Nara Sumber Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, SH., Sp.F. dan Dr. Faiq Bahfen, SH., peserta seluruh Anggota MEDAI dan PP IAI hadir Ketua Umum, Sekertaris Jendral dan Ketua-ketua Himpunan Seminat di jajaran PP IAI, hasilnya disusun lebih lanjut oleh Tim Penyusun Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia (PDAI) sesuai SK. Ketua MEDAI Nomor: MEDAI.IAI/SK/002/IV/2014 Tentang Tim Penyusun Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia.

Hasil penyusunan berupa Konsep Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia tersebut disampaikan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IAI 13 s/d 15 Juni 2014 sebagai bahan pembahasan Komisi Etik dan Disiplin.

Hasil rapat Komisi Etik dan Disiplin telah disampaikan ke Pleno Rakernas, hasilnya Konsep Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia disetujui dan diterima sebagai Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia (di sigkat PDAI) menjadi Keputusan Rakernas.

Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia (PDAI) ini sebagai dokumen awal yang digunakan sebagai acuan disiplin bagi Apoteker dalam menjalankan praktiknya, untuk itu perlu segera dilakukan sosialisasi kesemua jajaran organisasi dan apoteker praktik. PDAI ini tentu masih jauh dari sempurna, kiranya menjadi tanggung jawab kita bersama untuk senantiasa melaksanakan, memantau dan memperbaiki agar supaya menjadi semakin baik sehingga dapat menjamin para apoteker semakin eksis di masyarakat dan dirasakan keberadaannya sesuai bidang keahlian serta kompetensinya.



Jakarta Juni 2014

Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia
Ketua,


Drs. Sofiarman Tarmizi, MM., Apt

DAFTAR ISI

	Hal
BAB I PENDAHULUAN	2
BAB II KETENTUAN UMUM	2
BAB III LANDASAN FORMAL	4
BAB IV BENTUK PELANGGARAN DISIPLIN APOTEKER	5
BAB V SANKSI DISIPLIN	6
BAB VI PENUTUP	7

PEDOMAN DISIPLIN APOTEKER INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

Apoteker Indonesia merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang dianugerahi bekal ilmu pengetahuan dan teknologi serta keahlian di bidang kefarmasian, yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan pribadi warga negara Republik Indonesia, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Disiplin Apoteker merupakan tampilan kesanggupan Apoteker untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan praktik yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dapat dijatuhi hukuman disiplin.

Pelanggaran disiplin adalah pelanggaran terhadap aturan-aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan, yang pada hakikatnya dapat dikelompokkan dalam tiga hal, yaitu:

1. Melaksanakan praktik Apoteker dengan tidak kompeten.
2. Tugas dan tanggungjawab profesional pada pasien tidak dilaksanakan dengan baik.
3. Berperilaku tercela yang merusak martabat dan kehormatan Apoteker.

Pelanggaran disiplin berupa setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Apoteker yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Apoteker.

BAB II

KETENTUAN UMUM

1. Disiplin Apoteker adalah kesanggupan Apoteker untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan praktik yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
2. Penegakan Disiplin adalah penegakan aturan-aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan yang harus diikuti oleh Apoteker.
3. Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia yang disingkat MEDAI, adalah organ organisasi profesi Ikatan Apoteker Indonesia yang bertugas membina, mengawasi dan menilai pelaksanaan Kode Etik Apoteker Indonesia oleh Anggota maupun oleh

Pengurus, dan menjaga, meningkatkan dan menegakkan disiplin apoteker Indonesia.

4. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
5. Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional, harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Tenaga kefarmasian adalah tenaga kesehatan yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.
7. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga kesehatan yang membantu Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker;
8. Standar Pendidikan Apoteker Indonesia, yang selanjutnya disingkat SPAI adalah pendidikan akademik dan pendidikan profesional yang diarahkan guna mencapai kriteria minimal sistem pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kode Etik adalah Kode Etik Apoteker Indonesia yang menjadi landasan etik Apoteker Indonesia.
10. Kompetensi adalah seperangkat kemampuan profesional yang meliputi penguasaan ilmu pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai (*knowledge, skill* dan *attitude*), dalam melaksanakan tugas profesionalnya.
11. Standar Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas dan bertanggungjawab yang dimiliki oleh seorang Apoteker sebagai syarat untuk dinyatakan mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan profesinya.
12. Sertifikat kompetensi profesi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi seorang Apoteker untuk dapat menjalankan pekerjaan/praktik profesinya di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.
13. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kefarmasian yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu serta diakui secara hukum untuk menjalankan pekerjaan/praktik profesinya.
14. Surat Tanda Registrasi Apoteker, yang selanjutnya disingkat STRA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Apoteker yang telah diregistrasi.

15. Praktik Apoteker adalah upaya untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan.
16. Standar Praktik Apoteker adalah pedoman bagi Apoteker dalam menjalankan praktiknya yang berisi prosedur-prosedur yang dilaksanakan apoteker dalam upaya untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan.
17. Surat Izin Praktik Apoteker, yang selanjutnya disingkat SIPA adalah surat izin yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan praktik kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian.
18. Standar Prosedur Operasional, yang selanjutnya disingkat SPO adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
19. Surat Izin Kerja Apoteker, yang selanjutnya disebut SIKa adalah surat izin praktik yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi atau fasilitas distribusi atau penyaluran.
20. Organisasi profesi adalah organisasi tempat berhimpun para Apoteker di Indonesia.

BAB III

LANDASAN FORMAL

1. Undang-Undang Nomor 419 Tahun 1949 tentang Obat Keras.
2. Undang-Undang tentang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika.
3. Undang-Undang tentang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1962 tentang Sumpah Apoteker.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.
9. Peraturan Menteri Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan, dan peraturan turunannya.
10. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Kode Etik Apoteker Indonesia, serta peraturan-peraturan organisasi lainnya yang dikeluarkan oleh IAI.

BAB IV

BENTUK PELANGGARAN DISIPLIN APOTEKER

1. Melakukan praktik kefarmasian dengan tidak kompeten.

Penjelasan: Melakukan Praktek kefarmasian tidak dengan standar praktek Profesi/standar kompetensi yang benar, sehingga berpotensi menimbulkan/mengakibatkan kerusakan, kerugian pasien atau masyarakat.

2. Membiarkan berlangsungnya praktek kefarmasian yang menjadi tanggung jawabnya, tanpa kehadirannya, ataupun tanpa Apoteker pengganti dan/ atau Apoteker pendamping yang sah.
3. Mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu dan/ atau tenaga-tenaga lainnya yang tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.
4. Membuat keputusan profesional yang tidak berpihak kepada kepentingan pasien/ masyarakat.
5. Tidak memberikan informasi yang sesuai, relevan dan “*up to date*” dengan cara yang mudah dimengerti oleh pasien/masyarakat, sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan dan/ atau kerugian pasien.
6. Tidak membuat dan/atau tidak melaksanakan Standar Prosedur Operasional sebagai Pedoman Kerja bagi seluruh personil di sarana pekerjaan/pelayanan kefarmasian, sesuai dengan kewenangannya.
7. Memberikan sediaan farmasi yang tidak terjamin ‘mutu’, ‘keamanan’, dan ‘khasiat/ manfaat’ kepada pasien.
8. Melakukan pengadaan (termasuk produksi dan distribusi) obat dan/atau bahan baku obat, tanpa prosedur yang berlaku, sehingga berpotensi menimbulkan tidak terjaminnya mutu, khasiat obat.
9. Tidak menghitung dengan benar dosis obat, sehingga dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian kepada pasien.
10. Melakukan penataan, penyimpanan obat tidak sesuai standar, sehingga berpotensi menimbulkan penurunan kualitas obat.
11. Menjalankan praktik kefarmasian dalam kondisi tingkat kesehatan fisik ataupun mental yang sedang terganggu sehingga merugikan kualitas pelayanan profesi.

12. Dalam penatalaksanaan praktik kefarmasian, melakukan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan, sesuai dengan tanggung jawab profesionalnya, tanpa alasan pembenar yang sah, sehingga dapat membahayakan pasien.
13. Melakukan pemeriksaan atau pengobatan dalam pelaksanaan praktik swa-medikasi (*self medication*) yang tidak sesuai dengan kaidah pelayanan kefarmasian.
14. Memberikan penjelasan yang tidak jujur, dan/ atau tidak etis, dan/atau tidak objektif kepada yang membutuhkan.
15. Menolak atau menghentikan pelayanan kefarmasian terhadap pasien tanpa alasan yang layak dan sah.
16. Membuka rahasia kefarmasian kepada yang tidak berhak.
17. Menyalahgunakan kompetensi Apotekernya.
18. Membuat catatan dan/atau pelaporan sediaan farmasi yang tidak baik dan tidak benar.
19. Berpraktik dengan menggunakan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) atau Surat Izin Praktik Apoteker/Surat Izin kerja Apoteker (SIPA/SIKA) dan/atau sertifikat kompetensi yang tidak sah.
20. Tidak memberikan informasi, dokumen dan alat bukti lainnya yang diperlukan MEDAI untuk pemeriksaan atas pengaduan dugaan pelanggaran disiplin.
21. Mengiklankan kemampuan/pelayanan atau kelebihan kemampuan/pelayanan yang dimiliki, baik lisan ataupun tulisan, yang tidak benar atau menyesatkan.
22. Membuat keterangan farmasi yang tidak didasarkan kepada hasil pekerjaan yang diketahuinya secara benar dan patut.

BAB V

SANKSI DISIPLIN

Sanksi disiplin yang dapat dikenakan oleh MEDAI berdasarkan Peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku adalah:

1. Pemberian peringatan tertulis;
2. Rekomendasi pembekuan dan/atau pencabutan Surat Tanda Registrasi Apoteker, atau Surat Izin Praktik Apoteker, atau Surat Izin Kerja Apoteker; dan/atau
3. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan apoteker.

Rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi atau Surat Izin Praktik yang dimaksud dapat berupa:

1. Rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi atau Surat Izin Praktik sementara selama-lamanya 1 (satu) tahun, atau
2. Rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi atau Surat Izin Praktik tetap atau selamanya;

Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan apoteker yang dimaksud dapat berupa:

- a. Pendidikan formal; atau
- b. Pelatihan dalam pengetahuan dan atau ketrampilan, magang di institusi pendidikan atau sarana pelayanan kesehatan jejaringnya atau sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

BAB VI PENUTUP

PEDOMAN DISIPLIN APOTEKER INDONESIA ini disusun untuk menjadi pedoman bagi Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia (MEDAI) dalam menetapkan ada/atau tidak adanya pelanggaran disiplin oleh para praktisi dibidang farmasi, serta menjadi rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar oleh para praktisi tersebut agar dapat menjalankan praktik kefarmasian secara profesional.

Dengan ditegakkannya disiplin kefarmasian diharapkan pasien akan terlindungi dari pelayanan kefarmasian yang kurang bermutu; dan meningkatnya mutu pelayanan apoteker; serta terpeliharanya martabat dan kehormatan profesi kefarmasian.



Jakarta, 15 Juni 2014

Ketua

Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia (MEDAI)

Drs. Sofiarman Tarmizi, MM., Apt.